



PENETAPAN
Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

WINARSIH, Lahir di Nganjuk, Tanggal 18 Agustus 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kawedanan RT.018 RW.007, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Februari 2025, dalam Register Nomor: 29/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia yang lahir di Nganjuk pada tanggal 18 Agustus 1971 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518175808710002;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3518170406200008 tertanggal 13 April 2021 tercatat bahwa nama Ibu Pemohon tercatat dengan nama Dasi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/27/411.504.12/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balonggebang diterangkan dengan sebenarnya bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari seorang Ibu yang bernama Darsih/Dasi dan Ayah bernama Kasimun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3518-KM-130120250011 tertanggal 13 Januari 2025 tercatat bahwa Darsih telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/06/411.504.12/2025 tertanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balonggebang diterangkan bahwa Darsih merupakan benar-benar penduduk Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balonggebang yang berdomisili di Dusun Kawedanan RT.018 RT.007, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/16/411.504.12/2025 tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balonggebang diterangkan dengan sebenarnya bahwa Dasi (Ibu Pemohon) pernah menikah pada tanggal 09 September 1970 dengan Kasimun (Ayah Pemohon);
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor: B- 06/Kua.13.13.16/Pw.01/02/2025 tertanggal 04 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang diterangkan bahwa Dasi (Ibu Pemohon) telah melangsungkan perkawinan dengan Kasimun (Ayah Pemohon) di KUA Kec Gondang Kab. Nganjuk yang tercatat pada tanggal 09 September 1970 dengan Nomor Register 326/47/IX/1970;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/17/411.504.12/2025 tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balonggebang diterangkan bahwa nama Darsih adalah satu orang yang sama dengan Dasi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Lahir;
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kematian;
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 - g. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/16/411.504.12/2025;
 - h. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B- 06/Kua.13.13.16/Pw.01/02/2025;
 - i. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/17/411.504.12/2025;
- Bahwa Permohonan Pembetulan nama Orang Tua pada Kartu Keluarga tersebut diatas adalah dimaksud untuk memperbaiki dan atau mengubah nama Ibu pemohon;
- Bahwa Permohonan Pembetulan nama Orang Tua dimaksud diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka dengan adanya hal tersebut tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk memperbaiki, mengubah, dan atau memberi catatan pinggir pada Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ibu Pemohon yang sebelumnya dalam Kartu Keluarga Pemohon bernama Dasi menjadi Darsih;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima salinan putusan ini untuk memperbaiki, mengubah, dan atau memberi catatan pinggir pada Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, kemudian menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518175808710002 atas nama Winarsih, tertanggal 12 April 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/27/411.504.12/2025 atas nama Winarsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 31 Januari 2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518170406200008 atas nama Winarsih selaku Kepala Keluarga, tertanggal 13 April 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/06/411.504.12/2025 atas nama Darsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 24 Januari 2025;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-06/Kua.13.13.16/Pw.01/02/2025 atas nama Kasimun dan Dasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, tertanggal 4 Februari 2025;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/16/411.504.12/2025 atas nama Dasi dan Kasimun yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang,
tertanggal 15 Januari 2025;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/17/411.504.12/2025 atas nama Darsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 15 Januari 2025;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darsih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 13 Januari 2025;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat tertanda P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meteri cukup, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rusmianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu dari nama Dasi menjadi Darsih;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait ada perbedaan nama ibu Pemohon pada dokumen Pemohon yaitu pada saat ibu Pemohon merantau di Kalimantan namanya diganti Darsih;
 - Bahwa Ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri Kasimun dan Darsih;
 - Bahwa saksi pernah bertemu ibu dari Pemohon pada saat masih hidup;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon, dirinya ingin mengubah nama ibunya pada kartu keluarga adalah untuk mengurus tanah peninggalan ibu dari Pemohon yang berada di Kalimantan;
2. Sundari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu dari nama Dasi menjadi Darsih;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait ada perbedaan nama ibu Pemohon pada dokumen Pemohon yaitu pada saat ibu Pemohon merantau di Kalimantan namanya diganti Darsih;
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri Kasimun dan Darsih;
- Bahwa saksi pernah bertemu ibu dari Pemohon pada saat masih hidup;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, dirinya ingin mengubah nama ibunya pada kartu keluarga adalah untuk mengurus tanah peninggalan ibu dari Pemohon yang berada di Kalimantan;

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon ingin mengubah atau memperbaiki nama ibu kandungnya pada kartu keluarga Pemohon yaitu dari nama Dasi menjadi Darsih. Untuk itu mohon permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rusmianto dan Sundari;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518175808710002 atas nama Winarsih, tertanggal 12 April 2021 telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3518170406200008 atas nama Winarsih selaku Kepala Keluarga, tertanggal 13 April 2021 terlihat bahwa pada nama orang tua Pemohon tertera ayah Pemohon bernama Kasimun dan ibu Pemohon bernama Dasi, selanjutnya pada bukti surat tertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darsih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 13 Januari 2025 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai kutipan akta kematian dari ibu Pemohon maka diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa dalam kutipan akta kematian tersebut tertera nama Darsih yang merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang bahwa dari kedua bukti surat tersebut di atas (*vide* bukti P-3 dan P-8) maka nampak bahwa terhadap penulisan nama ibu dari Pemohon tersebut terdapat perbedaan yaitu pada kartu keluarga Pemohon tertera nama ibu Pemohon adalah Dasi sedangkan pada kutipan akta kematian ibu Pemohon tertera nama ibu Pemohon adalah Darsih;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan tersebut berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/17/411.504.12/2025 atas nama Darsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Darsih yang tertera pada Kartu Keluarga yang ada pada Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Dasi pada Buku Nikah dengan Nomor 326/47/1970, yang mana terkait Buku Nikah dimaksud diterangkan pada bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-06/Kua.13.13.16/Pw.01/02/ 2025 atas nama Kasimun dan Dasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, tertanggal 4 Februari 2025 dan bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/16/411.504.12/2025 atas nama Dasi dan Kasimun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 15 Januari 2025, sehingga dengan demikian terhadap nama Dasi dan Darsih adalah merupakan nama dari ibu Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengubah/memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada kartu keluarganya tersebut, di persidangan saksi Rusmianto dan saksi Sundari masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu dari nama Dasi menjadi Darsih, yang mana terkait ada perbedaan nama ibu Pemohon pada dokumen Pemohon yaitu pada saat ibu Pemohon merantau di Kalimantan namanya diganti Darsih, sehingga dengan demikian penulisan nama ibu dari Pemohon yang dipergunakan adalah Darsih dan bukan Dasi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/27/411.504.12/2025 atas nama Winarsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 31 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ibu bernama Almh. Darsih/Dasi yang merupakan isteri dari Alm. Kasimun. Adapun bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/06/411.504.12/ 2025 atas nama Darsih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Gondang, Desa Balonggebang, tertanggal 24 Januari 2025 tidak akan dipertimbangan lebih lanjut karena bukti surat tersebut menerangkan mengenai domisili dari orang yang bernama Darsih sementara dalam kenyataannya Darsih tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah nyata bahwa nama ibu dari Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dokumen kutipan akta kematian dari ibu Pemohon tersebut adalah Darsih (*vide* P-8) sehingga cukup beralasan untuk mengubah penulisan nama ibu dari Pemohon sebagaimana yang tertera pada kartu keluarga Pemohon (*vide* P-3) yaitu dari nama Dasi menjadi Darsih dan oleh karenanya terhadap *petitum* angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa nama Ibu Pemohon yang sebelumnya dalam Kartu Keluarga Pemohon bernama Dasi menjadi Darsih patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa adapun terhadap *petitum* angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima salinan putusan ini untuk memperbaiki, mengubah, dan atau memberi catatan pinggir pada Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam *petitum* angka 3 permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 tersebut adalah *petitum* yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon yang sebelumnya dalam Kartu Keluarga Pemohon bernama Dasi diubah menjadi Darsi;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Blaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)